



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Ober Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.042/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/XII/2025

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KB Tunas Patra "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. JANAYU RIGEN WIRASWASTARI, Nomor : 01/YWPT/KB.PT/XI/2025 Tanggal 10 Desember 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.269/DIKBUD/400.3.2/XI/2025 tanggal 24 November 2025.

Mengingat :

- 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
- 5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : KB Tunas Patra

Nama Yayasan : Yayasan Wanita Patra Tanjung

Alamat PAUD : Jl. Pertiwi No 1 Komperta RT 7 Kel. Belimbing
Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BKR

Keempat

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;

Kelima

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Desember 2028.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 04 Desember 2025

a.n Bupati Tabalong

p.t.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ir. Rowi Rawatianice, M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196611251994032003

Catatan

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BARE.